



**FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**HUKUM PIDANA**

Oleh:

**RACHEL DEBORA GLADIES SIMARMATA**

NIM 11000120130562

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1**  
**TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**RACHEL DEBORA GLADIES SIMARMATA**

NIM 11000120130562

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum**

NIP 196308221990011001

Pembimbing II



**Dr. Umi Rozah, SH. M.Hum**

NIP 197101271999032001

HALAMAN PENGUJIAN

FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**RACHEL DEBORA GLADIES SIMARMATA**  
NIM 11000120130562

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**  
NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I



**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**  
NIP 197101271999032001

Anggota Penguji II




**Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.**  
NIP 198911302015042002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



**Dr. Aditva Yuli Sulistvawan, S.H., M.H.**  
NIP 1984070920081210002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan Judul “FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)” ini adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



Rachel Debora Gladies Simarmata

NIM 11000120130562

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.“

– Mazmur 23: 1-3 –

*“Yato Dharmastato Jayah”*

(Di mana ada Kebenaran, di situ ada Kemenangan)

Saya persembahkan skripsi ini untuk :  
*Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus,*  
*Kedua orang tua dan saudara terkasih,*  
*Para Dosen yang telah membimbing Penulis,*  
*Sahabat terbaik Penulis yang selalu ada,*  
*Diri sendiri yang sedang berjuang,*  
*Almamater tercinta, Bangsa, dan Negara.*

## KATA PENGANTAR

Penulis percaya bahwa tanggung jawab dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini bukan hanya tindakan formalitas dalam dunia akademik, melainkan Penulis turut andil bagian dalam memajukan keilmuan dan pengetahuan di Indonesia. Penulisan Hukum ini merupakan implementasi dari keberanian Penulis dalam menyusun goresan demi goresan lain yang pada akhirnya bertransformasi menjadi sebuah karya yang diharapkan membawa manfaat dan berkat bagi banyak pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kemurahan hati-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini berjudul **“FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)”** dengan baik. Penulisan Hukum merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis percaya bahwa diselesaikannya karya ini, tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu A.M.Endah Sri Astuti,SH.M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
5. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sangat baik membimbing dan menyalurkan ilmunya bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Umi Rozah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sangat baik membimbing dan menyalurkan ilmunya bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta bimbingan pada penulis sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
8. Bapak Muhammad Azhar, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
9. Mendiang Sintong Pandapotan Simarmata dan Elima Lubis selaku kedua orang tua dari Penulis. Tidak ada satu kata pun yang dapat menggambarkan rasa syukur Penulis atas kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan oleh Bapak dan Mami. Terima kasih Bapak, yang selalu mendukung, mengupayakan, dan yang mengambil peranan besar dalam dunia pendidikan Penulis. Serta terima kasih Mami atas segala kasih tak bersyarat dan dukungan yang luar biasa dan tidak ternilai yang dapat Penulis rasakan hingga saat ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu, hingga pelayanan administratif di masa

perkuliahan Penulis. Semoga ilmu dan kebaikan yang Bapak dan Ibu berikan dapat menjadi bekal bagi Penulis untuk menjadi insan Hukum yang berguna bagi bangsa dan negara.

11. Merry Christiyani, Friska Lestari, James Zwarskofp, dan Dinda Virda, selaku Kakak dan Abang dari Penulis, juga Rian Prasetyo dan Dony Parulian selaku kedua Abang Ipar dari Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil pada Penulis. Terima kasih Kak, Bang, sudah ikut menemani hingga merawat Penulis sejak kecil hingga saat ini.
12. Cindy Margaretha, Erpanita Akuila, Gloria Vivian, Laurensia Vista, Stefanny Helena, Vanesa Sabina, *Camen Group*, dan seluruh sahabat juga rekan yang kebersamai Penulis di daerah asal Penulis, Tangerang. Terima kasih sudah bertumbuh bersama-sama sejak 10 tahun lalu, saat di masa perjuangan memasuki dunia perkuliahan, hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan dukungan, suka, hingga duka yang membantu Penulis untuk terus bertumbuh dan berproses sebagai seorang manusia. Penulis yakin bahwa kata “sukses” tidak akan pernah jauh dari perjalanan hidup kalian, para sahabat terkasih Penulis.
13. Aisyah Syahfitri, selaku sahabat yang sudah seperti saudara bagi Penulis, beserta Bapak Hasanuddin, Ibu Yuyun, Kak Azizah, selaku keluarga dari Aisyah. Penulis percaya, jika berkat tidak hanya dalam bentuk materi, maka Aisyah dan keluarga merupakan berkat dalam bentuk manusia yang Tuhan kirimkan kepada Penulis. Terima kasih Aisyah karena telah menemani,

mendukung, dan selalu mengambil bagian yang terbaik sebagai seorang sahabat yang sudah seperti saudara bagi Penulis.

14. Cynthia Gloria, Karenia Emmanuella, Kerin Rumondang, Radinka Gracia, Grandson Tamaro, Philip Raphael, Kenneth Timothy, Melvin Marshall, Chessy Emia, dan Heber Mesipinto, selaku Kakak, Abang, dan para sahabat terkasih Penulis di dalam Tuhan. Terima kasih telah mengisi hari-hari Penulis selama berkuliah di Universitas Diponegoro hingga ikut membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Semoga Kakak, Abang, dan para sahabat Penulis dapat terus bertumbuh di jalan kesuksesan kita masing-masing.
15. Ka Lasma Natalia yang banyak membimbing saya selama ini, dan seluruh saudara-saudari yang membersamai Penulis dalam melakukan PA (Pendalaman Alkitab). Terima kasih selalu menjadi *sister and brother in Christ*.
16. Gharin Firkirani, Salma Ayuvia, Para Mahasiswa Bimbingan Prof. Pujiyono dan Bimbingan Ibu Umir Rozah, dan para kawan sejawat serta rekan-rekan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjuangan Penulisan Hukum ini sebagai para *survivor* Peminatan Hukum Pidana. Penulis berharap sebagai lulusan Hukum Pidana, kita semua dapat memperjuangkan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.
17. Annisa Earlysiam, Lady Aghita, Lia Agustiana, dan Tiara Anindya, selaku para sahabat yang Penulis temui di persimpangan dunia perkuliahan dalam

sebuah peristiwa bernama “Kuliah Kerja Nyata”. Terima kasih sudah menjadi rekan hidup selama 45 hari, dan menjadi sahabat di hari ke-46 hingga hari ini.

18. Rekan-rekan dari organisasi Law Development Division ALSA LC Undip 2021, Persekutuan Mahasiswa Kristen 2022, Pseudorechtspraak 2022, KBMHP 2023, Sobat Bumi (PF *Awardee*) ke-10, serta Astra1st Batch XI. Terima kasih sudah mewadahi perkembangan *softskill* hingga *hardskill* Penulis di masa perkuliahan.

19. Yang terakhir, Penulis ingin berterima kasih kepada Rachel Debora Gladies Simarmata, yakni diri Penulis sendiri. Terima kasih Rachel sudah bertumbuh dan berjuang tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia yang memiliki iman dan pengharapan untuk tidak menyerah pada dirinya sendiri maupun pada setiap keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Terima kasih dan selamat melanjutkan perjuangan, Rachel.

Akhir kata, Penulis mengucapkan permohonan maaf maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Dengan rendah hati, Penulis terbuka untuk segala kritik maupun saran terhadap Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan bagi kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 21 Maret 2024

## DAFTAR ISI

<b>PENULISAN HUKUM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3    TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4    MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5    METODE PENELITIAN.....	9
1.6    SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
1.7    ORISINALITAS PENELITIAN.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1    TINJAUAN TERKAIT ASAS RETROAKTIF.....	19
2.2    TINJAUAN TENTANG KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL.....	32
2.3    ASAS-ASAS DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA.....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>

3.1	FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL.....	44
3.2	KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP RUMUSAN DALAM FORMULASI ASAS RETROAKTIF PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL).....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
4.1	KESIMPULAN.....	69
4.2	SARAN.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional hadir sebagai wajah baru dalam dunia Hukum Pidana di Indonesia, tetapi sebagai sumber hukum, tentu terdapat beragam pembaharuan yang berbeda dengan konsep yang sudah ada dalam sumber hukum terdahulu (KUHP WvS). Salah satunya adalah pembaharuan konsep retroaktif. Asas retroaktif dalam KUHP Nasional sendiri menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan atau modifikasi dalam hukum yang baru, maka terpidana, terdakwa, dan tersangka dapat menggunakan aturan hukum terbaru selama tidak merugikan mereka. Maka dalam mengkaji hal ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis terhadap prinsip hukum, serta melakukan kajian secara filosofis, dan komparasi aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa formulasi asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau dalam KUHP Nasional mengalami perluasan, baik dari segi tambahan pengaturan mengenai mekanisme apabila terdapat perubahan perundang-undangan, hingga kepada perluasan subjek dari prinsip retroaktif tersebut. Serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam asas retroaktif di rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis mengalami perkembangan.

**Kata Kunci :** Asas Retroaktif, KUHP Nasional, Pembaharuan Hukum Pidana.

